

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

POLRI sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan kinerja kesatuan yang profesional dan handal. Dalam era reformasi sekarang ini, tuntutan tugas Polri semakin berat sehingga tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kejahatan narkoba perlu mendapat perhatian karena hal tersebut selain dapat merusak diri sendiri, juga dapat mencemarkan nama baik bangsa. Saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan narkoba. Dengan begitu seharusnya ada kesadaran yang dimiliki antar sesama manusia untuk menjauhi narkoba. Permasalahan narkoba mempunyai dampak yang sangat besar. Tentunya bukan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah saja, namun juga masyarakat disekitarnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kepemilikan dan konsumsi ganja adalah hal yang ilegal¹. Namun masyarakat tetap mencari dan mengkonsumsi ganja. Ganja dengan berbagai jenisnya (*Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Rudealis*) memiliki 2 (dua) zat utama,

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 127

yakni THC dan CBD. Ganja sintetis adalah istilah yang diberikan pada tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia yang memiliki efek psikoaktif seperti kandungan ganja². Munculnya ganja sintetis merupakan fenomena di Indonesia karena UU No. 35 Tahun 2009 yang melarang penggunaan dan kepemilikan ganja namun tidak berhasil menurunkan permintaan masyarakat akan efek yang diberikan oleh ganja. Pada tahun 2013, sebanyak 4,9 juta rakyat Indonesia mengkonsumsi narkotika dan sebagian besar di antaranya mengkonsumsi ganja³. Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat produk yang legal namun berbahaya yaitu ganja sintetis berupa tembakau gorilla.

Ganja sintetis merupakan alternatif yang berbahaya bagi kesehatan dan aditif⁴. Hal ini karena konsumen tidak mengetahui zat yang disemprotkan atau direndamkan dalam tembakau tersebut. Mengkonsumsi ganja dalam jangka panjang mengakibatkan tremor, meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba, mendadak demam, serangan psikotik, serta berbagai masalah kesehatan lain yang dapat mengancam nyawa dan berujung pada kematian⁵.

²www.ign.or.id>ganja-sintetis-alternatif. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.30

³<http://regional.kompas.com/>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.30

⁴<https://bnnklangkat.wordpress.com>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.35

⁵<http://health.usnews.com/articles/>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.40

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang.

Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga terdapat peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba meliputi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan.

Indonesia saat ini sedang prihatin karena sedang mengalami permasalahan penyalahgunaan narkoba, kurang lebih permasalahan 4 juta korban

penyalahgunaan narkoba yang tersebar di wilayah Indonesia. Sekitar 18.000 korban narkoba mendapat terapi rehabilitasi, dengan kejadian tersebut masyarakat merasa prihatin seperti kasus kejadian yang melibatkan kasus artis papan atas, Andika Grub Band “TITAN” yang ditangkap oleh jajaran Sat Res Narkoba Bandung lantaran diduga terlibat dalam penyalahgunaan tembakau Gorilla.

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba jenis baru tembakau Gorilla, pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para pemakai dan pengedar jenis tersebut hingga memberikan hukuman berat. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba tersebut yaitu dengan memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan dan keluarganya dan menjadi generasi yang sehat dan kuat.

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak bias dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), dengan pemahaman inilah yang mengarahkan pada penggunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, berarti hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam konteks pemidanaan kasus narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana dirumuskan oleh pemerintah beserta DPR RI dan disahkanlah Undang-Undang., dan Undang-Undang tersebut adalah UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tetapi dengan undang-undang tersebut masih terdapat kerancuan , ketidaksesuaian, dan keragaman dalam menentukan produk hukum, terutama dalam menentukan sanksinya. Disatu sisi, penggunaan narkoba dipidana penjara, disisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang-Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba berhak menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasarkan fakta walaupun diwajibkan untuk rehabilitasi, tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.

Menurut ahli hukum Amir Syamsudin,⁶ fakta lapangan menunjukkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman pidana penjara, setelah menjalani hukuman, kualitas penggunaan narkotiknya meningkat tidak sembuh seperti yang diinginkan. “Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah perubahan mindset para aparat penegak hukum terkait penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkoba.”

⁶<http://www.metrojambi.com/v1/hukum/28309-kriminalisasi-pecandu-narkoba-dapat-menimbulkan-masalah-baru.html>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.41

Seperti yang terjadi belum lama di Kabupaten Wonosobo yang mana seorang wiraswasta yang terjebak dalam pusaran peredaran narkoba jenis sintetis yang semula hanya seorang pemakai atau pecandu dan berakhir dengan mengedarkan narkoba. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009. Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam *“Penindakan terhadap Jenis Tembakau Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka muncul masalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penindakan pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencegahan dan penindakan pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo ?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap narkoba baru tembakau gorilla ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, diharapkan melalui penelitian ini adalah ingin :

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penindakan pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo;

2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pencegahan dan penindakan pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo;
3. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum yang tepat yang harus diterapkan pada narkoba baru tembakau gorilla.

D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Arti Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

a) Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan Penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Supaya panggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHP.

Pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, pada prinsipnya berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat

pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.

Ketentuan hukum dalam pemanggilan, antara lain :

- a. Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan.
- c. Pasal 112 KUHAP mengatur alasan, syarat-syarat dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan.
- d. Pasal 113 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
- e. Pasal 119 KUHAP mengatur tentang Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum Penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal.
- f. Pasal 120 KUHAP mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya

kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

g. Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

b) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan Hukum dalam penangkapan :

a. Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan.

b. Pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penangkapan.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 16 KUHAP tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penangkapan dan Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

d. Pasal 17 KUHAP tentang Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

e. Pasal 18 KUHAP tentang Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah pengkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, Kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan terangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

f. Pasal 19 KUHAP tentang Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ini ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

g. Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, (ayat 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertidak menurut penilaiannya sendiri, (ayat 2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Polri”

h. Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Berdasar ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari “satu hari”. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap “tidak sah”. Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi hukum”. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Mengenai pembatasan masa penangkapan yang singkat ini, dapat menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam praktek, disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor geografi.. Untuk mengatasi hambatan permasalahan ini, agar penangkapan mempunyai arti untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, tapi sekaligus tidak melanggar hukum, dapat disetujui alternatif yang digariskan pada buku pedoman KUHAP yang memberi jalan keluar atas hambatan tersebut:

- a. Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat;
- b. Apabila penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

c) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan hukum penahanan, antara lain :

- a. Pasal 1 butir 21 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penahanan.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 11 dan Pasal 20 KUHAP mengatur tentang wewenang Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penahanan (penyidik Pembantu atas perintah Penyidik).
- c. Pasal 21 KUHAP mengatur alasan dan syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan.
- d. Pasal 22 dan 23 KUHAP mengatur tentang jenis penahanan dan pengalihan jenis penahanan.
- e. Pasal 24 KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan dan alasan perpanjangan penahanan.
- f. Pasal 29 KUHAP mengatur tentang pengecualian waktu penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung.
- g. Pasal 31 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan.
- h. Pasal 123 KUHAP mengatur tentang keberatan penahanan yang dilakukan oleh penyidik.
- i. Pasal 124 KUHAP mengatur tentang sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna

memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang undang.

j. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

d) Penggeledahan

Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Ketentuan Hukum dalam penggeledahan, antara lain :

- a. Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan.
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan.
- c. Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.
- d. Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan.

e. Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan pengeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu.

e) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan hukum dalam penyitaan, antara lain:

a. Pasal 1 butir 16 KUHAP memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyitaan.

b. Pasal 5 (1) huruf b angka 1, Pasal 7 (1) huruf d, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penyitaan.

c. Pasal 38, 128 dan Pasal 129 KUHAP mengatur dengan syarat-syarat penyitaan.

d. Pasal 39 dan Pasal 131 KUHAP mengatur tentang benda/barang yang disita.

e. Pasal 43 KUHAP mengatur tentang penyitaan yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan izin khusus Ketua PN.

f. Pasal 44 KUHAP mengatur tentang penyimpanan benda sitaan.

g. Pasal 45 KUHAP mengatur tentang syarat-syarat benda sitaan yang dapat dijual lelang, dirampas atau dimusnahkan.

- h. Pasal 46 KUHAP mengatur tentang pengembalian benda sitaan kepada orang yang paling berhak/dari siapa benda itu disita.
- i. Pasal 47 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyitaan terhadap syarat-syarat lain yang dikirim melalui kantor pos/telkom atau jasa pengiriman barang.
- j. Pasal 130 KUHAP mengatur tentang penanganan dan pengamanan terhadap benda sitaan.
- k. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Pengertian Narkotika

Narkoba merupakan istilah yang sering dipakai untuk narkotika dan obat berbahaya. Narkoba merupakan sebutan bagi bahan yang tergolong narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Disamping lazim dinamakan narkoba, bahan-bahan serupa biasa juga disebut dengan nama lain, seperti NAZA (Narkotika, alkohol, dan Zat Adiktif lainnya) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).⁷ Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, zat yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁷[https://id.wikipedia.org> wiki> narkoba](https://id.wikipedia.org/wiki/narkoba). diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.42

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan yang dimaksud dengan Bahan/Zat Adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.

c. Arti Tembakau Gorilla

Tembakau gorilla memiliki zat sintesis mirip ganja (canabinoid) yaitu AB-FUBINACA turunan dari glukosa yang dikemas dalam bentuk teh yang dicampur oleh ramuan sabu yang dibuat berbentuk cair dan dimasukkan dalam tabung suntik yang mana disemprotkan yang berbentuk cairan ditembakau yang telah diaduk secara rapi kemudian dijemur, sehingga menghasilkan tembakau yang meresap karena kandungan ramuan tersebut, kemudian dilinting dan dihisap serupa dengan rokok. Efek dari tembakau gorilla yaitu delusi paranoid (ketakutan/kecurigaan berlebihan), halusinasi (gangguan persepsi), euforia (senang berlebihan) dan rasa kaku sekujur tubuh (seperti tertimpa gorilla), hilang sadar 1

sampai 2 menit setelah tembakau tersebut dihisap selama 5 kali atau 6 kali hisapan.⁸

d. Polres Wonosobo

Kepolisian Resort (Polres) Wonosobo merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian RI yang berada dibawah Polda Jawa Tengah. Polres yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 18 Wonosobo ini memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Wilayah hukum dari Polres Wonosobo mencakup seluruh wilayah kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 15 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 236 Desa. Wonosobo memiliki satuan kerja kepolisian yang lengkap yang terdiri dari satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan tahti, satuan sabhara, satuan lalu lintas dan bagian humas serta propam. Adapun kejadian yang belum lama terjadi di wilayah hukum yang ditangani oleh satuan reserse narkoba yang berkaitan dengan narkoba jenis sintetis yaitu tembakau Gorilla.⁹

2. Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan tujuan pembedaan maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut, secara tradisional dibagi menjadi 2 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :¹⁰

⁸https://www.vice.com>id_id>article. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.44

⁹<tribatanews.polri.go.id>narkoba>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 04.47

¹⁰Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2010, hlm 3.

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuai yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan atas perbuatannya. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut: ¹¹

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori tentang tujuan pidana/ teori *relatif* teori ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk tujuan untuk *prevensi* terjadinya kejahatan, wujud dari teori *relatif* ini dapat menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. ¹²

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari istilah kedua asing

¹¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm105.

¹²Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 106.

ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.¹³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik criminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :¹⁴

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm 23-24

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar baru, Bandung, 1993, hlm 20.

¹⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 159.

Menurut A Mulder, *Strafrechts politiek* (politik hukum) ialah garis kebijakan untuk menentukan.¹⁶

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyelidikan, penyidikan, penuntutan peradilan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Adapun penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *nonpenal* (bukan/di luar hukum pidana). Dengan itu dapat dibedakanlah, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Karena represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁷

Mengenai kebijakan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonnansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536). Organisasi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976.

¹⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1983)

¹⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Smg, 1981, hlm 118.

Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Narkotika menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) untuk penanggulangan bahaya narkoba. Kebijakan *penal* yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

Sementara itu, untuk menanggulangi penanggulangan zat/obat psikotropika telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya ketiga undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas Narkoba itu (Undang-, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang Peredaran Psikotropika (Permenkes Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997).

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dalam mengidentifikasi tujuan pemindaan dalam konsep KUHP baru dan bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (general prevention) dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana (special prevention).¹⁸

¹⁸<http://www.scribd.com>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam 17.00

Upaya penanggulangan narkoba berhubungan dengan hukum pidana berhubungan dengan masalah sanksi pidana atau masalah pidana dan ppidanaan. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah penelitian kasus/ lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu obyek. Penelitian ini pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰

Menurut Sutrisno Hadi bahwa penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²¹

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 2.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm.4.

Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa penelitian adalah merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.²²

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.²³

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada

²²Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 42.

²³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hlm 36.

identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (problem-solution).²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

(1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh.²⁵ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Polres Wonosobo, yang bersumber dari Kasat Narkoba Polres Wonosobo, Data Primer yang dicari adalah Bagaimana Penegakan Hukum dalam rangka Menanggulangi Peredaran Narkoba Jenis Tembakau Gorilla oleh Polres Wonosobo dan kendala yang dialami Polres Wonosobo dalam menanggulangi narkoba serta upaya Polres dalam mengatasi kendala tersebut.

²⁴Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI PRES, Jakarta, 1982, hlm.10

²⁵<https://nagabiru86.wordpress.com/..data-primer>. diakses tanggal 25 Mei 2017 jam

(2) Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
- (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- (5) Permenkes No 2 Tahun 2017;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang dipergunakan antara lain :

- (1) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- (2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- (3) Hasil-hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum dan media cetak atau elektronik untuk

membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder dalam teknik pengumpulan datanya. Data sekunder yaitu data yang akan diperoleh melalui kepustakaan, baik itu mengkaji, menelaah, atau mengelola dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dari peraturan perundang-undangan, artikel dari berbagai media elektronik atau media massa, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.²⁶ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.²⁷

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.168 dan 169.

²⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.77.

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya, kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh suatu paparan yang sistematis dan dapat dimengerti dan ditarik kesimpulan.

Dengan demikian penulisan tesis ini terdapat 4 bab, dimana terdapat keterkaitan antara bab 1 dengan bab lainnya.

Adapun penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bab 1 Pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

²⁸Soerjono Soekamto, op.cit., hlm.250.

- b. Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang penindakan, penyelidikan, pemanggilan, perintah membawa, penangkapan, penahanan, pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, keterangan saksi, penyidikan, narkoba, jenis dan penggolongan narkoba menurut undang-undang, cara penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan, ganja sintetis, tembakau gorilla serta konsepsi islam tentang narkoba.
- c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas mengenai narkoba jenis tembakau gorilla pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang mana tidak termasuk di lampiran tersebut sehingga diterbitkanlah Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 dikarenakan kebutuhan mendesak untuk dapat mempidanakan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla di Polres Wonosobo.
- d. Bab IV Penutup, yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.